



PROVINSI PAPUA

BUPATI JAYAPURA

PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah yang terdiri dari 4 (empat) kelompok kerja yakni Pokja Pengadaan Barang, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Pokja Jasa konsultasi, dan Pokja Pengadaan Jasa Lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah, dipandang kelompok kerja tersebut perlu diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan kebutuhan jasa pelelangan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu merubah Peraturan Bupati Jayapura Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Inspektorat, dan Rumah Sakit Umum Yowari (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perangkat ULP terdiri atas :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Pokja-pokja.

- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan jasa pelelangan.
 - (3) Pokja-pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua.
 - (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
 - (5) Anggota masing-masing Pokja berjumlah Gasal atau paling sedikit 3 (tiga) orang yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
 - (6) Kepala, Ketua Pokja, Sekretaris dan Staf ULP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 A

Bagan struktur ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 27 Januari 2016

BUPATI JAYAPURA

ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE.,M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 27 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

Drs. YERRY FERDINAND DIEN

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 195901141984101002

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 13

salinan sesuai aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAN


MURSALIM, SH

PEMBINA TK.I

NIP. 195808251992021001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TANGGAL 27 JANUARI 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI ULP



BUPATI JAYAPURA

ttd.


MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MURSALIM, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 195808251992021001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI ULP



BUPATI JAYAPURA

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si